



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 219 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6633);
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1000);
18. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati

Tabalung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);

28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 219 /2022
TANGGAL 13 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	PEMBINA	Bupati Tabalong	
2	PENGARAH	Wakil Bupati Tabalong	
3	KETUA	Sekretaris Daerah kabupaten Tabalong	
4	WAKIL KETUA I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
5	WAKIL KETUA II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	
6	SEKRETARIS I	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
7	SEKRETARIS II	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
8	ANGGOTA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	
		Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	
		Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	
		Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	
		Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	
PELAKSANA			
A. BIDANG KEBIJAKAN, STRATEGI, KELEMBAGAAN, DAN EVALUASI			
NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Koordinator	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	
2	Anggota	Kepala Bidang Perekonomian Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	

B. BIDANG TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN			
NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Koordinator	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
2	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	
		JF Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	
		JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
		JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
		JF Pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
		JF Pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
		JF Pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
C. BIDANG TEKNIS AIR MINUM DAN SANITASI			
NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Koordinator	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
2	Anggota	Sub Bidang Air Minum	
		JF Pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bagian Teknis PDAM Kabupaten Tabalong	
		Kepala Seksi Perencanaan PT. Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong	
		Sub Bidang Sanitasi	
		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	
		Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	
		JF Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	

		JF Analis Kebijakan Sub Koordinator Kesling dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	
		JF Pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	
		JF Pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	
		Kepala UPT IPLT Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
		Kepala UPT TPA Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	

D. BIDANG KEMITRAAN, INFORMASI DAN PROMOSI

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	
2	Anggota	JF Pranata Humas Ahli Muda Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	
		JF Analis Bahan Tata Kelola Bidang Telekomunikasi Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	

E. SEKRETARIAT

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	
2	Anggota	JF Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Infrastruktur Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	
		Analisis Pengembangan Infrastruktur Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	
		Analisis Pengembangan Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 219 /2022
TANGGAL 13 Mei 2022

TUGAS KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TABALONG

1. Pembina	
a.	memberikan pembinaan serta kebijakan untuk ditindaklanjuti Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pengarah	
a.	memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b.	memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c.	memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Ketua	
a.	mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
b.	mengendalikan pengelolaan kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong agar tetap sesuai dengan misi Kabupaten Tabalong;
c.	memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
d.	memberi arahan terkait dengan pelaksanaan studi <i>Environmental Health Risk Assesment</i> (EHRA) dan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) kepada setiap anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong agar setiap bidang dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal;
e.	melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil terkait pelaksanaan pembangunan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pimpinan.
4. Wakil Ketua	
a.	membantu Ketua dalam menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
b.	membantu ketua dalam mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
c.	Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
d.	membantu Ketua dalam melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditugaskan oleh Bupati Tabalong;
e.	membantu Ketua dalam memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
f.	bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja.

5. Sekretaris	
a.	bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
b.	mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
c.	memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
d.	mengoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas setiap bidang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
e.	memfasilitasi dan harmonisasi pelaksanaan fungsi dan tugas serta membina hubungan kerja antar bidang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
f.	bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.
6. Pelaksana	
a.	memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
b.	memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
c.	mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;
d.	mewakili Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;
e.	menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;
f.	mewakili kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong; dan
g.	memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.
5. Bidang Kebijakan Strategi, Kelembagaan, dan Evaluasi	
a.	melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya;
b.	melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional/provinsi di wilayah kabupaten;
c.	melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kabupaten;
d.	melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

e.	melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kabupaten dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f.	melaksanakan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g.	melaksanakan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
h.	melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
i.	melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Tabalong;
j.	melaksanakan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar Perumahan dan Kawasan Permukiman;
k.	menyiapkan bahan dan untuk kegiatan studi EHRA;
l.	menyiapkan bahan pelatihan aspek pemantauan dan evaluasi untuk review BPS, SSK, dan MPS menjadi Pemutakhiran Dokumen SSK;
m.	melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pemantauan dan evaluasi yang ditugaskan oleh ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
n.	bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.
6. Bidang Teknis dan Penyelenggaraan Perumahan	
a.	mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah;
b.	memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat kabupaten;
c.	melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten;
d.	melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
e.	mendukung kebijakan kabupaten di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah kabupaten;
f.	melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g.	melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam upaya mendorong pelaksanaan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.
7. Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi	
Sub Bidang Teknis Air Minum	
a.	koordinasi, yaitu mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan air minum dan Sanitasi (Implementasi) Lingkup Kabupaten;
b.	advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan Air Minum dan Sanitasi di seluruh wilayah kabupaten untuk turut serta dalam pembangunan Air Minum dan Sanitasi;

c.	fasilitasi dan mediasi, yaitu membantu Bupati dalam perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan Program air minum dan Sanitasi (Implementasi) kepada SKPD agar pelaksanaan program dapat mencapai target yang ditetapkan;
d.	supervisi dan evaluasi, yaitu membantu Bupati melakukan kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kepada Bupati hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten/Kota dalam lingkup Kabupaten dalam upaya mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kemajuan dan kinerja program lingkup Kabupaten untuk memastikan dan menilai pelaksanaan program dan kegiatan air minum dan Sanitasi (Implementasi) sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal dan rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera melakukan tindakan korektif sekaligus preventif;
Sub Bidang Teknis Sanitasi	
a.	mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan Sanitasi (Implementasi) untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta fasilitasi kabupaten/kota;
b.	menyiapkan bahan pelatihan aspek perencanaan Pemutakhiran Dokumen SSK/Dokumen BPS, SSK, dan MPS;
c.	melakukan supervisi agar review perumusan kebijakan dalam penyusunan BPS, SSK, dan MPS menjadi Dokumen Pemutakhiran SSK sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
d.	menyiapkan bahan untuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan Sanitasi di wilayah kabupaten baik mencakup readiness criteria pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, feasibility study dan detail engineering design;
h.	menyiapkan bahan untuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberi saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Sanitasi Permukiman/Kawasan oleh SKPD terkait;
i.	menyiapkan bahan untuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberi saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD, maupun pelaksanaan pembangunan Sanitasi permukiman baik fisik dan non fisik;
j.	menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
k.	melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan, pelaksanaan yang ditugaskan oleh ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
l.	bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.
8. Bidang Kemitraan, Informasi, dan Promosi	
a.	melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman tingkat Kabupaten Tabalong;

b.	melaksanakan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Tabalong;
c.	menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Kabupaten Tabalong;
d.	melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Tabalong;
9. Sekretariat	
a.	menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Bupati Tabalong;
b.	menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, lokakarya dan pelatihan-pelatihan;
c.	melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tabalong;
d.	mengumpulkan dan menyiapkan data-data terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e.	menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan laporan sekretariat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman serta menyusun laporan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

BUPATI TABALONG, *γ*



ANANG SYAKHFIANI *M*